

KEMITRAAN – TATA CARA PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERKARA
2024

PERKPPU NO. 2, BN 2024/NO.196, 28 HLM

PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG TATA CARA PENGAWASAN DAN
PENANGANAN PERKARA KEMITRAAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (3) dan Pasal 123
PP No. 7 Tahun 2021 serta PerKPPU No. 4 Tahun 2019 yang sudah tidak
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, perlu diatur
mengenai tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan.

- Dasar Hukum Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini adalah :
UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2008; PP No. 7 Tahun 2021;
Keppres No. 75 Tahun 1999; Perpres No. 80 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini diatur tentang
tata cara pengawasan kemitraan, penyelidikan, pemeriksaan
pendahuluan kemitraan, peringatan tertulis, pemeriksaan lanjutan
kemitraan dan putusan komisi.

CATATAN : - Pada saat PerKPPU ini mulai berlaku

- Pemeriksaan pendahuluan Kemitraan tahap I yang sedang
berjalan dilanjutkan sebagai penyelidikan berdasarkan PerKPPU
ini;
- Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan tahap II yang sedang
berjalan dilanjutkan sebagai Pemeriksaan Pendahuluan
berdasarkan PerKPPU ini; atau
- Peringatan Tertulis yang sedang berjalan dilanjutkan sebagai
Peringatan Tertulis berdasarkan Peraturan Komisi ini; atau
- Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan dan Musyawarah Majelis
Komisi yang sedang berjalan tetap dilakukan berdasarkan
PerKPPU No. 4 Tahun 2019 sampai dengan dibacakannya
Putusan Komisi.

- Pada saat PerKPPU ini mulai berlaku, PerKPPU No. 4 Tahun 2019 dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

- PerKPPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada 5 April 2024.